

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Konsepsi Keberadaan Asas Legalitas

Asas legalitas mempunyai asal muasal, timbul sebagai reaksi dari pada segala praktik hukum ketika berlangsungnya monarki absolut di Eropa, pada waktu itu kekuasaan raja acap kali dilakoni secara sewenang-wenang. Sebelum abad Pencerahan, hukum pidana masih belum disusun secara sistematis, sehingga memberi peluang besar bagi penguasa untuk menjatuhkan hukuman menurut kehendak pribadi penguasa. (Iksan, Muchamad;, 2017). Magna Carta (1215) di Inggris merupakan sebuah dokumen awal yang memastikan perlindungan terhadap setiap hak individu dari penangkapan serta penahanan tanpa prosedural hukum yang legal. Ini diikuti oleh Habeas Corpus Act (1679), yang mewajibkan untuk setiap penangkapan untuk segera diperiksa pihak peradilan. (Djafar, Wahyudi;, 2008).

Dalam kurun abad ke-18, ilmuwan seperti Montesquieu dan Anselm von Feuerbach cukup berjasa di dalam mengembangkan asas legalitas. Montesquieu dalam karyanya *De l'esprit des lois* (1748) mengungkapkan betapa pentingnya pemisahan kekuasaan dan diperlukannya suatu hukum tertulis. Von Feuerbach memformulasikan asas legalitas dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts* (1801) serta menandakan bahwa hukum pidana wajib ditentukan terlebih dahulu demi mengatasi setiap penyalahgunaan kekuasaan. Asas legalitas diterima secara formal di dalam beragam dokumen hukum penting. Di Amerika Serikat, asas ini diamanahkan dalam Konstitusi tahun 1783 pada Article I Section 9. Berikutnya, *Declaration des droits de l'homme et du citoyen* pada tahun 1789 di Prancis juga mengangkat prinsip ini, menandakan bahwa tidak seorang pun yang boleh dipidana tanpa hadirnya suatu undang-undang yang telah diundangkan secara legal. (Bagian Hukum, 2012).

Konsepsi prinsip asas legalitas awalnya diprakarsai oleh Paul Johan Anselm von Feuerbach (1775-1833), lulusan sarjana hukum pidana Jerman dalam bukunya *Lehrbuch des Penlichen Reht* pada tahun 1801. Feuerbach memaparkan asas legalitas tersebut secara sah dan mengandung arti mendalam di dalam bahasa

Latin yakni *nulla poena sine lege*; *nulla poena sine crimine*; *nullum crimen sine poena legali*, artinya tak ada saksi pidana tanpa hukum; tak ada hukuman tanpa kejahatan atau pelanggaran; tak ada kejahatan atau pelanggaran tanpa ancaman hukuman yang sah dan berlaku. Bahwa ancaman hukuman merupakan upaya pencegahan untuk melakukan tindakan kriminal dan jika orang tahu bahwa mereka diancam dengan tindakan berupa sanksi karena melakukan tindakan kriminal, ia harus menekan keinginan untuk melakukan tindakan tersebut. Ketiga pernyataan ini selanjutnya menjadi *adagium nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. (Aksarahukum, 2021).

Menurut Bambang Poernomo, yang didefinisikan oleh Feuerbach berisi makna yang sangat dalam yakni *nulla poena sine lege*; *nulla poena sine crimine*; *nullum crimen sine poena legali* (Latin). Tiga frase selanjutnya diformulasikan oleh Feuerbach dalam kalimat yaitu *Adagium nullum delictum* dari *nulla poena sine praevia legi poenali*. (Hiariej, Eddy O.S., 2009, hal. 7-8). Bahwa sebelum timbulnya asas legalitas, hukum utama Romawi menunjukkan tatanan pemberlakuan hukum yang bernafsi-nafsi, sementara pada aspek politik kebebasan rakyat semakin terkekang. Selain itu Moejatno mengklaim dimana di zaman Romawi tercatat adanya keberadaan perintah tambahan, yakni suatu kejahatan yang ketentuannya belum tercatat di dalam peraturan di wilayah tersebut. Di tengah kejahatan *ordinaria* yang lebih, ada penjahat *Stellionatus* yang secara letterlijk berarti penjahat kelas kakap. Ketika hukum Romawi lama berlaku di Eropa Barat pada Abad Pertengahan, perintah tambahan tersebut dibenarkan pula oleh para raja dan diterima untuk digunakan sebagai hukum pidana menurut kehendaknya secara semena-mena dan sesuai kepentingan mereka. Pada waktu zaman Romawi hukum pidana belum dibukukan sehingga melalui kekuatan absolut raja boleh mengadakan peradilan secara sewenang-wenang, seluruh rakyat tidak tahu persis perilaku apa yang dilarang dan perilaku apa yang dibolehkan. Proses peradilan belum terlaksana secara berkeadilan dan beradab sebab hukum dikebiri berlandaskan pendapat hakim tanpa berdasarkan ketentuan yang sah dan resmi berlaku. (Hiariej, Eddy O.S., 2009, hal. 18-19).

Titik kulminasi reaksi dari sistem kekuasaan tak terbatas para raja-raja tersebut yang disebut rezim *Ancien Regime*, sehingga terbesitlah di dalam benak

praktisi hukum atas setiap perbuatan yang tidak dibolehkan, wajib ditetapkan di dalam suatu ketentuan perundang-undangan yang sah dan resmi terlebih dahulu. Moeljatno memakai nama lain yakni *wet* yaitu dimana setiap perilaku yang dapat dihukum, supaya rakyat sudah mengetahui sebelumnya dan memahaminya ketika perbuatan kejahatan dilakukan dan menjadi efek jera untuk tidak melakukan perilaku kejahatan. Selaras dengan Montesquieu dalam bukunya “*L’esprit des Lois*” (1748), dan JJ Rousseau “*Dus Contrat Social*” (1762), pada awal diilhami pemikiran mengenai asas legalitas tersebut. Landasan ini diamanatkan di dalam undang-undang yakni pasal 8 “*Declaration des Droits de l’homme et du citoyen*” (1789), seperti undang-undang dasar semula yang telah termaktub pada saat pecahnya Revolusi Perancis, menegaskan bahwa “tidak ada sesuatu apapun yang boleh dihukum selain sebab adanya peraturan yang dicantumkan di dalam undang-undang dan telah diundangkan dalam lembaran negara secara sah. Berdasarkan ketentuan tersebut, asas ini dicantumkan pada Pasal 4 Penal Code di Perancis, semasa kekuasaan Napoleon (1801). Sejak saat itulah asas ini diakui di Belanda di masa penjajahan Napoleon, selanjutnya diamanatkan di dalam *Wetboek van Strafrecht Nederland* 1881, Pasal 1 dan berikutnya mengingat adanya asas konkordansi, maka antara *Nederland Indie* (Indonesia) dan *Nederland*, sehingga dimunculkanlah pada Pasal 1 *Wetboek van Strafrecht Nederland Indie* 1918. (Iksan, Muchamad;, 2017).

Asas legalitas di Indonesia mempunyai riwayat panjang dan berpangkal pada tradisi hukum yang maju pesat di negara-negara Eropa, utamanya negara Inggris dan Belanda, serta mempunyai pengaruh pemikiran filsafat hukum. Pada saat Belanda menguasai Indonesia, asas legalitas ini dimasukkan pada *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië* (1918). Ini menjadi sebuah kode hukum pidana yang mengangkat doktrin hukum Belanda, termasuk di dalamnya asas legalitas. Sesudah Indonesia menyatakan kemerdekaannya, asas ini tetap diberlakukan dalam sistem hukum nasional. Asas legalitas sebagaimana telah dicantumkan di dalam *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946*, yang menegaskan bahwa tidak ada satu perbuatan pun yang boleh dikenai hukuman kecuali berlandaskan undang-undang yang sah dan sudah ada sebelumnya. Prinsip ini juga tetap tecantum di dalam *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*

Nasional yang baru, yang akan mulai berlaku pada 2 Januari 2026, menunjukkan betapa pentingnya asas ini dalam sistem hukum pidana Indonesia. (Saputra, Andi Ramadhan Adi, 2025).

B. Implikasi Asas Legalitas Terhadap Penegakan Hukum dan Keadilan.

Kata asas bersumber dari bahasa arab *asasun* berarti dasar atau prinsip, sementara kata "legalitas" bersumber dari bahasa latin yakni *lex* berarti undang-undang, atau dari kata jadian *legalis* artinya sah atau sepadan daripada undang-undang. Dengan kata lain legalitas yaitu keabsahan menurut undang-undang. (Khasan, Moh., 2017).

Asas legalitas berarti suatu peraturan yang tegas menyebutkan bahwa tidak dikenal adanya pelanggaran dan tidak dikenal adanya sanksi atau hukuman ketika belum adanya suatu perundang-undangan yang sah dan telah mengaturnya. Asas legalitas atau lebih dikenal dengan kalimat "*nullum crimen, nulla poena sine lege*," menjadi sesuatu yang fundamental di dalam lingkup hukum pidana yang menegaskan bahwa tidak ada sesuatu perbuatan yang bisa dinilai sebagai kejahatan dan tidak adanya suatu hukuman yang boleh dikenakan tanpa adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya terlebih dahulu. Prinsip ini bermaksud demi melindungi individu dari pemberlakuan hukum sewenang-wenang serta terwujudnya kepastian hukum. (Fitri, Aniq Fikriya; Muftia, Nisaul; Trilia, Irda; Munthe, Abdurrahman Hidayah; Ramlan, 2024).

Dengan adanya asas legalitas, warga masyarakat merasa terlindungi dari adanya kemungkinan menyalahgunakan kekuatan aparaturnya. Dimana tidak hanya ketika pemerintah dapat menyatakan sesuatu merupakan tindakan kriminal atau kejahatan lalu kemudian memutuskan untuk memojokkan seseorang warga karena mereka dianggap telah melakukan kejahatan yang melanggar aturan pemerintah. Keleluasaan warga Masyarakat ketika bertindak untuk sesuatu perbuatan hanya boleh dibatasi lewat pola tertentu dan cara tertentu. Oleh karena demikian maka pembuatan ketentuan undang-undang secara demokratis dimana di dalamnya tercantum peraturan pidana yang wajib dikonklusi dengan tepat (*lex certa*). Mekanisme demokratis sepatutnya dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Bermaksud supaya setiap orang yang merasa berkepentingan sejatinya disuarakan oleh legislator, dapat menganalisis dengan

seksama ketika sesuatu perilaku tertentu dapat dinyatakan sebagai perbuatan terlarang sehingga dikenakan sanksi pidana terhadap pelakunya. (Moeliono, Tristam P.; Wulandari, Widati;, 2015).

Perlindungan hak individu di Indonesia diawali melalui amanah di dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama Pasal 28G yang menandakan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda. Begitu pula Pasal 28H menandakan hak untuk hidup sejahtera, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik. (Afrianedy, Ridho;, 2020). Hak asasi manusia adalah suatu hak yang melekat di dalam diri setiap orang selaku makhluk Tuhan. Dalam kepastian hukum, HAM berisi mengenai hak untuk hidup, kebebasan dari penyiksaan, kebebasan berpendapat, dan hak atas privasi. Negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi dan menyatakan HAM lewat kebijakan dan hukum yang menunjang untuk itu. (Anugrahdwi, 2023). Kepastian hukum menjadi unsur vital dalam membangun strategi hukum yang jujur, efektif dan adil. Kepastian hukum dapat menjamin setiap orang bisa melakoni suatu kehidupan sosial dengan kepercayaan yang tinggi dimana hak-haknya terlindungi dan semua orang akan mengerti segala konsekuensi di setiap tindakan yang diperbuat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, maka penciptaan dan penegakan supremasi hukum semakin jelas, konsisten, dan berkeadilan sehingga terwujud suatu masyarakat yang tertib dan bersahaja.

Adapun definisi kata perbuatan di dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP menurut Noyan dan Langemeir dalam Edy O.S. Hiariej, mengemukakan bahwa perbuatan dapat diartikan bersifat positif dan negative. Perbuatan bersifat positif artinya telah bertindak sesuatu, sementara perbuatan bersifat negative artinya belum bertindak sesuatu. Dengan maksud belum bertindak apapun yang merupakan kewajiban atau tidak melaksanakan sesuatu yang sepatutnya dilaksanakan atau lebih dikenal dengan istilah omissionis. (Hiariej, Eddy O.S.;, 2014, hal. 6). Berikutnya Simon, mengungkapkan arti kata perbuatan yaitu suatu perbuatan dimana menurut hukum harus diancam dengan hukuman, sebab perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan ketentuan hukum, berhubung perbuatan tersebut

dinilai bersalah maka kepada pelakunya harus mempertanggung jawabkan segala tindakan kejahatannya. (Muljatno;, 1983, hal. 7).

Penegakan hukum menunjukkan suatu reaksi logis yang merespon keberadaan suatu ketentuan hukum. Apa yang akan kelihatan ketika kehadiran hukum dihadirkan yakni dimana akan timbul pengolahan logika secara beragam. Akan tetapi, penegakan hukum bisa pula terlihat sebagai sebuah proses yang cenderung melibatkan intervensi manusia di dalamnya. Dengan demikian maka penegakan hukum tidak hanya semata-mata sebagai proses logis tetapi sarat dengan kehadiran campur tangan manusia di dalamnya. Selanjutnya bahwa penegakan hukum tidak dapat dikatakan juga sebagai suatu proses logis-linier sebaliknya menjadi yang kompleks. Keterlibatan sosok manusia menjadikan penegakan hukum membawa pengaruh besar pada dimensi perilaku dengan faktor yang mengikutinya. Sehingga dapat ditegaskan bahwa penegakan hukum bukan lagi tentang deduksi logis, akan tetapi lebih daripada hasil dari pilihan-pilihan. (Rahardjo, Satjipto;, 2010, hal. 192).

Setidak-tidaknya terdapat dua perihal yang dianggap perlu ditelaah sehubungan kasus-kasus konkrit tersebut, yakni persoalan atas pemberlakuan asas legalitas di satu pihak, dan rasa keadilan masyarakat di pihak lain. Menurut asas legalitas, Disaat ketentuan hukum sudah diamanatkan maka segala perbuatan yang bersinggungan dengannya wajib dikenai sanksi hukum. Bahwa rasa keadilan masyarakat merupakan suatu perasaan keadilan yang mengalir dari hati nurani, dan bukan opini keadilan yang muncul atas dasar kepentingan tertentu atau rekaan pihak lain. Realitanya justru sering tampak bahwa keadilan lewat perundang-undangan tidak selalu identik pada rasa keadilan masyarakat, sebab keadilan masyarakat tidak dapat direduksi sebagai keadilan menurut undang-undang. (Sunarto, 2016).

Berlandaskan asas legalitas, maka suatu keadilan yang akan diterapkan ialah suatu keadilan yang telah diamanatkan di dalam undang-undang. Dalam perspektif pandangan Nonet dan Zelnick, bahwa keberadaan hukum seperti demikian dikatakan sebagai karakter hukum otonom yakni bahwa aspek prosedural menjadi jantung hukum, keteraturan dan keadilan dalam arti fairness akan menjadi tujuan dan kompetensi utama atas tertib hukum, dan bukannya

keadilan dalam arti substantif. Begitu juga ketaatan pada hukum dipahami sebagai kepatuhan yang lengkap dan sempurna atas ketentuan-ketentuan hukum positif. (Nonet, Philippe; Selznick, Philip; Kagan, Robert A., 2017, hal. 54).

Di pihak lain, lewat asas legalitas akan didapatkan suatu kepastian hukum, namun dilain pihak acapkali keputusan hakim malah masih belum memenuhi kebutuhan rasa keadilan warga masyarakat. Mengingat adanya anggapan para pengadil dimana di setiap pengambilan keputusan harus selalu identik dengan pasal dan ayat di dalam undang-undang, sehingga asas legalitas justru bertumpu kepada paham positivisme hukum, dengan ungkapan adil atau tidak adil ukurannya adalah pasal dan ayat undang-undang. Persoalannya mampukan rasa keadilan warga masyarakat direduksi bagi keadilan demi undang-undang. Setiap kali hakim menjatuhkan hukuman bagi terdakwa maka konklusinya adalah undang-undang yang selalu dinilai sudah berkeadilan, akan tetapi justru di pihak masyarakat adalah sebaliknya. (Sunarto, 2016).

C. Makna Yang Tersirat Di Dalam Asas Legalitas

Jonkers menandakan bahwa sebagaimana Pasal 1 ayat (1) KUHP, berbunyi “tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan”, dimana pasal ini termaktub secara spesifik di dalam undang-undang sehingga berbeda dengan asas hukum lainnya, sementara beberapa ahli hukum mengatakan setiap asas hukum bukan merupakan ketentuan yang konkrit. (Hiariej, Eddy O.S., 2009, hal. 18-19). Selaras dengan Sudikno menegaskan bahwa asas hukum adalah bukan tentang norma hukum konkret, akan tetapi menjadi latar belakang ketentuan yang konkret serta berlaku umum. (Mertokusumo, Sudikno, 2002, hal. 34-35).

Secara sederhana terdapat dua dasar pemikiran tentang makna yang tersirat di dalam asas legalitas dipaparkan oleh Enschede yakni: pertama, Setiap perbuatan hanya boleh di hukum bila telah diatur di dalam undang-undang pidana [...wil een feit strafbaar zijn, dan moet het vallen onder een wettelijke strafbepaling...]; kedua, penerapan ketentuan pidana tidak dibolehkan berlaku surut [...zo’n strafbepaling mag geen terugwerkende kracht hebben...]. (Enschede, Ch. J., 2002, hal. 26). Seirama dengan Wirjono Prodjodikoro menegaskan bahwa

sanksi pidana hanya boleh diterapkan melalui undang-undang dan pemberlakuan sanksi pidana tidak dapat berlaku surut. (Prodjodikoro, Wirjono ;, 2003, hal. 42).

Berikutnya Sudarto mengatakan bahwa terdapat dua hal yang tersurat di dalam asas legalitas yakni: pertama, setiap perbuatan tindak pidana wajib didefinisikan sedemikian rupa dalam undang-undang; kedua, ketentuan undang-undang ini wajib ada terlebih dahulu sebelum perbuatan pidana dilakukan. Dari makna pertama diperoleh dua konsekuensi yakni atas tindakan dari tersangka ketika belum dimuat di dalam undang-undang maka si pelaku tidak patut di hukum, inilah yang dimaksud bahwa tidak boleh digunakan analogi untuk menetapkan suatu perbuatan menjadi tindak kejahatan. Sedangkan konsekuensi makna kedua yakni bahwa sanksi pidana tidak boleh mundur ke belakang atau tidak bisa berlaku surut. (Sudarto;, 2013, hal. 14).

Pada bagian lain, Groenhuijsen sebagaimana dikutip oleh Komariah Emong Sapardjaja, didapatkan empat makna yang ada di dalam asas ini, yakni: bagi pembuat atau pelaksana undang-undang tidak bisa menerapkan sanksi pidana mundur ke belakang atau berlaku surut; kedua, segala perbuatan tindak pidana wajib dicantumkan di dalam perumusan delik dengan tepat dan jelas; ketiga, hakim yang menyidangkan perkara tidak dibenarkan menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan hukum yang tidak tertulis karena hukum kebiasaan; keempat, dalam hal penerapan hukum maka tidak patut memakai analogi. (Sapardjaja; Emong , Komariah;, 2002, hal. 5-6).

Apabila merujuk pada beberapa frasa sebagaimana dipaparkan oleh Feuerbach seorang yang memprakarsai lahirnya, dapat diuraikan sebagai berikut: *nulla poena sine lege* (tidak ada unsur pidana tanpa adanya undang-undang); *nulla poena sine crimine* (tidak ada sanksi pidana tanpa adanya perbuatan pidana) dan *nullum crimen sine poena legali* (tidak ada perbuatan tindak pidana tanpa sanksi pidana di dalam undang-undang), sehingga asas legalitas ini dapat diterapkan baik dalam hukum pidana materiil maupun dalam hukum pidana formil. Frasa *nulla poena sine lege* dan *nulla poena sine crimine* lebih ditujukan pada hukum pidana materiil yang terkait perbuatan yang dilarang dan ancaman pidananya, sementara frasa terakhir, *nullum crimen sine poena legali* lebih ditujukan pada hukum pidana formil. (Tahir, Ach.;;, 2018).

Perluasan asas legalitas dalam UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP mendeskripsikan timbulnya perbedaan dengan KUHP. Perbedaan tersebut timbul disebabkan Pasal 1 ayat (1) UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP menegaskan perlunya eksistensi ketentuan peraturan sebelum suatu tindakan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Ketentuan ini memfokuskan pentingnya kepastian hukum dalam sistem peradilan. Namun Pasal 2 UU No.1 Tahun 2023 Tentang KUHP justru memperluas asas legalitasnya untuk memenuhi rasa keadilan yang hidup di dalam masyarakat tertentu, sehingga hal tersebut bertentangan dengan arti asas legalitas itu sendiri. (Widayati, Lidya Suryani;, 2011).

Prinsip asas legalitas mengonfirmasi dengan tegas bahwa undang-undang diwajibkan jelas, tegas dan spesifik ketika menerapkan ketentuan-ketentuan, sehingga setiap orang mampu memahami dan mengetahui dengan pasti apa yang diinginkan dan apa yang dilarang oleh hukum. Sebagaimana diterangkan di dalam analogi peta, asas legalitas memastikan bahwa individu tidak akan menyimpang dalam perilakunya dan mampu menghindari pelanggaran hukum. Apabila ditemukan ketidakjelasan dalam undang-undang atau apabila seorang pelaku kejahatan dihukum tanpa dasar hukum yang kuat dan jelas, maka diibaratkan ketika seseorang tersesat karena peta yang kurang lengkap atau kurang jelas. Tentu hal ini akan menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga bisa membahayakan prinsip keadilan dan kebebasan individu. (Hakim, Lukman;, 2020, hal. 57).

Bahwa Pasal 1 RKUHP memperlihatkan adanya penyimpangan terhadap asas legalitas, khususnya dalam ayat (3) berbunyi: Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sebagaimana penerapan Pasal 1 ayat (3) RKUHP tersebut akan memunculkan adanya penyimpangan terkait diberlakukannya asas legalitas, antara lain: peraturan di dalam hukum pidana itu wajib ditetapkan lebih dahulu secara tertulis (*lex scrypta*). *Lex scrypta* merupakan dampak langsung dari *nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*. Bahwa suatu perbuatan bisa disebut sebagai tindak pidana apabila telah ditetapkan sebelumnya dalam peraturan tertulis;

Ketentuan hukum pidana itu harus ditetapkan secara jelas dan rinci mengenai perbuatan yang disebut dengan tindak pidana (*lex certa*). Pembuat undang-undang harus mengartikannya dengan jelas tanpa samar-samar (*nullum crimen sine lege stricta*), sehingga tidak ada perumusan yang ambigu mengenai perbuatan yang dilarang dan diberikan sanksi; Dalam hal untuk menentukan suatu perbuatan apakah berupa tindak pidana ataukah bukan, tidak boleh menggunakan penafsiran analogi. Seperti yang disebutkan secara eksplisit dalam pasal 1 ayat (2) RKUHP tentang larangan analogi, penerapan hukum yang hidup dalam Masyarakat akan menimbulkan penafsiran analogi. (Zakaria, Alfons;, 2006).

Prinsip asas legalitas dalam hukum pidana mempunyai sejumlah dampak penting antara lain: a. Kepastian Hukum yakni Asas legalitas memastikan dimana setiap warga negara merasakan adanya kepastian hukum mengenai perbuatan apa yang dianggap melanggar hukum dan dapat dihukum. Ini memberikan fundamen yang kuat untuk mengatasi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum dan memastikan bahwa setiap orang dapat mengatur perilakunya sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku; b. Prinsip *Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege*: Prinsip ini menegaskan bahwa tidak ada tindak kejahatan dan tidak ada sanksi tanpa undang-undang. Dalam artian, bahwa siapapun tidak dapat dijatuhkan hukuman atas perbuatan ketika dilakukannya sementara belum diatur sebagai perbuatan tindak pidana di dalam ketentuan undang-undang; c. Perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam Asas legalitas juga menjadi bagian perlindungan atas hak asasi manusia, sebab dapat mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah atau penguasa dalam memberlakukan hukuman pidana tanpa dasar hukum yang jelas di dalam undang-undang; d. Fungsi Preventif dan Rehabilitatif, bahwa dengan memastikan hukuman pidana maka hanya boleh dibenarkan atas dasar undang-undang yang jelas. Asas legalitas pada gilirannya menunjang daripada fungsi preventif dan rehabilitatif atas sistem hukum pidana, sebab bisa membantu masyarakat dalam memahami dengan benar segala konsekuensi dari perbuatan tindak pidana serta memotivasi usaha pencegahan dan rehabilitasi. (Sudrajat, Bassar M;, 1986, hal. 89).